

**SKRIPSI**

**MODEL, STRATEGI, DAN DAMPAK PENDAYAGUNAAN  
ZAKAT TERHADAP *MUSTAHIQ* PADA ORGANISASI  
PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA (PENDEKATAN  
NARRATIVE REVIEW)**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Ratna Handayani

NIM: 18.0404.0003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia ternyata membawa berbagai persoalan multi-dimensi bagi bangsa ini, untuk mengurangi atau jika bisa menghilangkan kemiskinan ini diperlukan usaha keras yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Islam, usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan<sup>1</sup>. Zakat menjadi instrument pokok yang dapat digunakan untuk pengentasan masalah kemiskinan jika dikelola dengan baik dan professional. Zakat memiliki potensi yang strategis dan menentukan bagi pengembangan kesejahteraan umat<sup>2</sup>.

Zakat mempunyai peran dalam membantu pemerataan ekonomi bagi masyarakat<sup>3</sup>. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada<sup>4</sup>. Apalagi di Negara yang Mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja potensi zakatnya sangat besar. Data dari Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa populasi penduduk Muslim

---

<sup>1</sup> Aab Abdullah, 'Starategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat', *At- Tahkim, University College of Islamic Economic*, 6.3 (2016), 1–10.

<sup>2</sup> Akmal Bashori and Akhmad Jakfar, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal', *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20.2 (2020), 167–82 <<https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>>.

<sup>3</sup> Sifa'ur Rohmah, 'PENGARUH LITERASI TERHADAP KECENDERUNGAN MEMBAYAR ZAKAT: STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUCUK , KABUPATEN LAMONGAN', 2021.

<sup>4</sup> Atik Abidah, 'ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN PONOROGO', 10.1 (2016).

di Indonesia mencapai 86,88% pada tahun 2021. Dengan penduduk yang mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Hal ini selaras dengan pendapat Canggih et al<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Indikator Pemetaan Zakat (IPZ), per tahun 2019 tercatat potensi zakat di Indonesia senilai Rp.233,8 triliun. Selain itu data Outlook Zakat Indonesia 2021 menyebutkan, potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp.327,6 triliun dan potensi pengumpulan zakat nasional mencapai Rp.327 triliun yang terdiri dari proyeksi zakat di lingkungan perusahaan mencapai Rp.144 triliun dan zakat penghasilan Rp.139 triliun pada tahun 2021. Dari potensi zakat yang cukup besar, maka perlu adanya pendayagunaan zakat yang baik.

Pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang ditentukan dan untuk konsumsi sesaat sehingga pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi belum menjadi prioritas utama<sup>6</sup>. Banyak penelitian yang mencoba menggali tentang bagaimana pendayagunaan zakat, salah satunya Susilawati<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa zakat yang bersifat jangka

---

<sup>5</sup> Canggih et al., (2017)

<sup>6</sup> Nedi Hendri and Suyanto Suyanto, 'Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung', *Akuisasi*, 11.2 (2015), 63–73 <<http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>>.

<sup>7</sup> Ika Susilawati, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material Dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan Cibest Model ( Studi Kasus Pada Laz Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo)', *Kodifikasia*, 12.1 (2018), 62 <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1419>>.

panjang akan membuat para *mustahiq* lebih mandiri dalam membiayai kehidupannya karena para *mustahiq* akan mendapat tambahan penghasilan.

Pendayagunaan zakat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang akan memberikan dampak positif bagi *mustahiq*, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, *mustahiq* dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* dimotivasi untuk hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Dengan dana zakat tersebut para *mustahiq* akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung<sup>8</sup>.

Berbagai penelitian yang meneliti tentang pendayagunaan zakat diantaranya Muhammad Azani<sup>9</sup> menyatakan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan oleh amil zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Akmal Bashori dan Akhmad Jakfar<sup>10</sup> yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat yang tepat sasaran dan berkategori baik dapat dilakukan agar zakat yang diberikan bisa memperbaiki dampak yang lebih maksimal kepada *mustahiq*.

Terlepas dari penelitian tersebut, belum ada tinjauan *literatur* terkait seberapa besar zakat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi para *mustahiq*.

---

<sup>8</sup> Susilawati.

<sup>9</sup> Muhammad Azani, 'Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Jurnal Hukum Respublica*, 17.1 (2017), 102–27.

<sup>10</sup> Bashori and Jakfar.

*Review* yang telah ada salah satunya Novi Febriyanti<sup>11</sup> membahas tentang pola pendayagunaan zakat pada umat Islam; dan *review* oleh Kamal Ibrahim dan Sepky Mardian<sup>12</sup> membahas tentang pola pengelolaan zakat di Indonesia.

Dari temuan-temuan penelitian terdahulu, banyak penelitian yang mengarahkan pendayagunaan zakat melalui zakat produktif. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan dari penelitian terdahulu dengan menggambarkan bagaimana model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat terhadap *mustahiq* yang belum pernah dibahas sebelumnya. Maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang bagaimana model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat terhadap *mustahiq* pada organisasi pengelolaan zakat di Indonesia menggunakan metode *narrative review*.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah dan pembahasan tidak melebar. Adapun penulis membatasi masalah penelitian ini hanya fokus pada model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat di Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat terhadap *mustahiq* pada organisasi pengelolaan zakat di Indonesia?

---

<sup>11</sup> Novi Febriyanti, 'The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya', *ISTISHADUNA. Jurnal Ekomi Dan Keuangan Islam*, 11.2 (2020).

<sup>12</sup> Kamal Ibrahim and Sepky Mardian, 'The Management of Zakat in Indonesia: A Historical Review', *KORDINAT*, XVII.2 (2018), 227–46.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat terhadap *mustahiq* pada organisasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi lembaga diharapkan bisa dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam tata pendayagunaan zakat sesuai dengan model, strategi, dan dampak dari pendayagunaan zakat di Indonesia.
2. Bagi masyarakat diharapkan bisa mempermudah memahami dan memberikan informasi terkait pendayagunaan zakat yang ada di Indonesia.
3. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah dan Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia tentang model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari bahasa arab yaitu “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Sedangkan secara terminology syarat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu<sup>13</sup>. Zakat merupakan kategori ibadah *mahdoh* namun ia mempunyai dimensi ibadah bidang harta yang memiliki nilai sosial (*al-ibadah al-maliyyah al-ijtima'iyah*)<sup>14</sup>.

Dalam Pasal 668 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh setiap muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Hendri and Suyanto.

<sup>14</sup> Bashori and Jakfar.

<sup>15</sup> Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama, 2011 <[https://1c49edf5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/alministfile/khes/Buku\\_II\\_tentang\\_Akad\\_%2829\\_bab\\_655\\_Pasal%29.pdf?attachauth=ANoY7coGdRFXG\\_h9vtRITLbNK-oEGHtCL5-koaDvf1pBO1z6k303JJa6Gt9krV1QyudabseVNRQzYgwDVKLcVBvHGNNqhHJDSV0QBj0gbgFLzeVBODKCKfZS](https://1c49edf5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/alministfile/khes/Buku_II_tentang_Akad_%2829_bab_655_Pasal%29.pdf?attachauth=ANoY7coGdRFXG_h9vtRITLbNK-oEGHtCL5-koaDvf1pBO1z6k303JJa6Gt9krV1QyudabseVNRQzYgwDVKLcVBvHGNNqhHJDSV0QBj0gbgFLzeVBODKCKfZS)>.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam<sup>16</sup>.

## 2. Dasar Hukum Zakat

### a. Dasar hukum zakat dari Al-Qur'an

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum zakat adalah Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dalil lain yang menjelaskan landasan dalil mengenai zakat yaitu Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 38 :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.

---

<sup>16</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*, 2011, p. 19.

Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

b. Dasar Hukum dari Hadits Nabi

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah haditsnya:

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْ خَذَ مِنْ أَغْنِيَا نِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Nabi SAW. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. (HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary)

Dari hadits di atas dapat memberikan tuntunan kepada kita mengenai cara mengambil zakat, yaitu diambil dari golongan orang-orang yang kaya dan diserahkan kepada golongan-golongan yang miskin atau yang membutuhkan<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Sulaeman Jajuli, ‘STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)’, 2016.

### **3. Rukun dan Syarat Zakat**

#### a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat, rukun zakat meliputi<sup>18</sup>:

- 1) Orang yang berzakat (*muzakki*)
- 2) Harta yang dizakatkan
- 3) Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)

#### b. Syarat Zakat

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membayar zakat adalah :

- 1) Beragama islam
- 2) Mencukupi satu nishab
- 3) Berlaku satu haul atau satu tahun
- 4) Harta tersebut baik dan halal
- 5) Bersifat produktif

### **4. Pendayagunaan Zakat Untuk Masyarakat**

Dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

---

<sup>18</sup> Mohamad Lutfi and others, 'Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang', *Madani Syari'ah*, 4.1 (2021), 1–13.

<sup>19</sup> Indonesia.

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang berkembang saat ini bisa dikelompokkan berdasarkan basisnya, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq*. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

- b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahiq* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bias melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahiq* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>20</sup> Hendri and Suyanto.

## 5. Model Pendayagunaan Zakat

Menurut penelitian Abdullah<sup>21</sup> adapun pola pendayagunaan dana zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

### a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa bantuan langsung yang dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Dengan adanya zakat konsumtif tersebut, para *mustahiq* diharapkan tidak mengalami kekurangan kebutuhan pokoknya.

### b. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidup para *mustahiq* dengan harapan seorang *mustahiq* mendapatkan tambahan penghasilan sehingga para *mustahiq* dapat membiayai kehidupannya secara mandiri dan bisa merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

---

<sup>21</sup> Abdullah.

## 6. Sasaran Distribusi Zakat

Menurut Anis<sup>22</sup> ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

### a. Fakir Miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Atau walaupun dia mempunyai penghasilan tapi tidak dapat mencukupi separuh kebutuhan sehari-hari.

### b. Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya, yang ditugasi untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.

### c. Muallaf

Yang dimaksud muallaf adalah salah satu dari 4 golongan dibawah ini:

- 1) Orang yang baru masuk islam, dan niatnya masih lemah, maka diberikan zakat supaya hatinya tetap dengan islam.
- 2) Orang non islam yang mempunyai pengaruh terhadap kaumnya, sehingga seandainya diberikan zakat, diharapkan pengikutnya atau bawahannya memeluk agama islam nantinya.

---

<sup>22</sup> Muhammad Anis, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>>.

- 3) Orang-orang yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga mereka membawa zakat orang-orang tersebut kepada pemerintah, mereka berhak menerima zakat.
- 4) Orang-orang islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada dekat kota mereka berada, maka mereka juga berhak mendapatkan zakat.

d. Budak

Yang dimaksud dengan budak adalah budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaannya atau penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang telah disepakati. Budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.

e. Orang-orang yang punya hutang

Orang yang berhutang berhak untuk mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka, dan mereka yang berhutang kadangkala berhutang untuk kepentingan diri dan kadangkala berhutang untuk kepentingan orang lain atau untuk kemaslahatan umum.

f. Orang-orang yang melaksanakan jihad

Yang dimaksud dengan orang yang melaksanakan jihad adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan demikian syarat tidak

diberi upah atau gaji oleh pemerintah akan tetapi berperang semata-mata untuk menegakkan agaman islam.

g. Ibnu sabil

Yang dimaksud dengan ibnu sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan lalu sebelum sampai ketujuan atau sebelum sampai kerumah kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal tersebut, maka orang itu berhak menerima zakat.

## **7. Organisasi Pengelola Zakat**

Definisi kegiatan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terdapat dua bentuk organisasi Pengelolaan Zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua organisasi ini secara umum memiliki fungsi sebagai perantara keuangan, dalam hal ini amil berperan menghubungkan *muzakki* dan *mustahiq*<sup>23</sup>.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan penelitian terdahulu guna mempermudah penulis untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>23</sup> Susilawati.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil
1.	Euis Amalia <sup>24</sup>	<i>The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulation</i>	Tata kelola yang baik di Lembaga zakat di Indonesia telah diterapkan dengan baik dalam beberapa aspek peraturan zakat. Namun, di beberapa aspek lainnya belum dilaksanakan secara komprehensif, ada beberapa permasalahan dalam peraturan zakat termasuk pedoman terbatas dan standarisasi dalam hal pengumpulan, penyaluran, pengawasan, dan audit.
2.	Fathullah Asni <sup>25</sup>	<i>Management of Zakat Collection and Distribution by Maips During Covid-19 in Perlis: A Literature Review</i>	Pihak MAIPs telah mengumpulkan sebanyak RM12,880,317 untuk keseluruhan program ‘Inisiatif MAIPs menangani COVID-19’ pada tahun 2020 dan 2021. MAIPs juga membuat inisiatif tambahan bagi golongan yang terkena dengan COVID19 yaitu meluluskan pengurangan kadar sewaan premis MAIPs sepanjang tempo penutupan penuh sektor ekonomi ekoran pandemik COVID-19 dengan implikasi

<sup>24</sup> Euis Amalia, ‘The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations’, *Internasional Conference on Law and Justice*, 162.2017 (2018), 133–38 <<https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>>.

<sup>25</sup> Fathullah Asni, ‘PENGURUSAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT OLEH MAIPs KETIKA COVID-19 DI NEGERI PERLIS : SUATU SOROTAN KAJIAN ( MANAGEMENT OF ZAKAT COLLECTION AND DISTRIBUTION BY’, *Ijief International Journal of Islamic Economic and Finance Reserch*, 4.2 (2021), 1–13.

			keuangan sebanyak RM171,668.
3.	Kamal Ibrahim, dan Sepky Mardian <sup>26</sup>	<i>The Management of Zakat In Indonesia: A Historical Review</i>	Pengelolaan zakat di Indonesia telah dijelaskan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pola pengelolaan zakat saat masuknya islam pada zaman penjajahan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat.
4.	Zainal Alim Adiwijaya, dan Edy Suprianto <sup>27</sup>	<i>Good Governance Zakat Institutions: A Literature Review</i>	Lembaga Zakat memerlukan fitur atau karakteristik seperti aspek distribusi, efisiensi, dan laporan keuangan agar bisa terciptanya tata kelola zakat yang baik. Dengan kriteria tersebut, maka akan memberikan dampak positif bagi Lembaga Zakat tersebut. Dampak positif tersebut salah satunya dapat mengentaskan kemiskinan dan jaminan hidup bagi muallaf.
5.	Novi Febriyanti <sup>28</sup>	<i>The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Area in Surabaya</i>	Pola pendistribusian zakat pada umat Islam terjadi dalam dua kebijakan, yaitu mengikuti kebijakan BAZ/LAZ dan kebijakan ditempuh melalui penyaluran zakat secara langsung. Faktor penyebab distribusi zakat secara langsung terjadi karena kurangnya sosialisasi

<sup>26</sup> Ibrahim and Mardian.

<sup>27</sup> Zainal Alim Adiwijaya and Edy Suprianto, 'Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review', *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55.2 (2020), 1-7 <<https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.2.38>>.

<sup>28</sup> Febriyanti.

			Undang-Undang terbaru, jarak yang jauh dari BAZ/LAZ, kurang percaya dan muzakki merasa lebih sejahtera dan praktis membayar zakat.
6.	Mohammad Nizarul Alim <sup>29</sup>	<i>Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purpose in Indonesia: A Review</i>	Pemanfaatan dana zakat untuk modal usaha dan membantu para penerima zakat meningkatkan imbal hasil penghasilan. Skema ini tergolong zakat produktif. Skema penyaluran zakat lainnya seperti beasiswa, perawatan kesehatan dan pengobatan gratis, pendidikan, dan pelatihan tidak dapat diklasifikasikan sebagai produktif atau konsumtif.
7.	Nik Abdul Rahim, Ihsan Ilahi, Salmi Edawati Yaacob, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Ahmad Dahlan Salleh, Rubayah Yakob, dan Hendon Redzuan <sup>30</sup>	<i>The Use of Zakat Fund in the Development of Micro Takaful: A Literature Review</i>	Penggunaan dana zakat untuk membantu golongan asnaf khususnya fakir dan miskin. Beberapa bantuan kewangan untuk golongan miskin disediakan oleh lembaga keuangan, namun tidak banyak yang ditawarkan di masa sekarang.

<sup>29</sup> Mohammad Nizarul Alim, 'Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211 (2015), 232–36 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>>.

<sup>30</sup> Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani and others, 'Penggunaan Dana Zakat Dalam Pembangunan Takaful Mikro: Satu Sorotan Literatur', *Journal of Fatwa Management and Research*, 17.2 (2019), 73–91 <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.273>>.

Dari penelitian di atas, penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas *review*, akan tetapi terlihat perbedaannya yaitu dari penelitian terdahulu banyak penelitian yang berfokus pada pola pengelolaan dan pendistribusian zakat. Selain itu, ada yang berfokus pada tata kelola yang dilakukan oleh Lembaga Zakat. Sehingga penelitian ini memiliki sesuatu yang baru, yaitu membahas model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat dalam konteks Indonesia melalui pendekatan kajian terhadap *literature* yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Narrative Review*. *Narrative Review* merupakan sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. *Narrative Review* bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong (gaps) bagi penelitian yang akan dilakukan<sup>31</sup>.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna<sup>32</sup>. Data diperoleh dari akses internet dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish* pada database *Google Scholar*. Adapun fokus penelusuran data pada penelitian ini adalah tentang model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat terhadap *mustahiq* pada organisasi pengelolaan zakat.

---

<sup>31</sup> Titik Rahayu and others, 'Teknik Menulis Review Literatur Dalam Sebuah Artikel Ilmiah', September, 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/z6m2y>>.

<sup>32</sup> Edy Suandi Hamid and Y. Sri Susilo, 'Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\*', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12.1 (2015), 45 <<https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.204>>.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat di Indonesia. Pencarian data ini menggunakan akses internet dengan software *Publish or Perish* menggunakan source *Google Scholar*. Observasi yang digunakan dalam penelitian yaitu “model AND pendayagunaan zakat”, “strategi AND pendayagunaan zakat”, dan “dampak AND pendayagunaan zakat” agar terkumpul data sebanyak mungkin.

### **D. Kriteria Inklusi**

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berupa jurnal ilmiah
2. Terbit pada tahun 2012 hingga 2022
3. Berbahasa Indonesia
4. Tersedia *full-text*
5. Diterbitkan oleh penerbit Indonesia atau ditulis oleh penulis asal Indonesia

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Indarti yang mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif<sup>33</sup>. Penelitian ini dilaksanakan dengan empat tahap, yaitu penelusuran data, seleksi artikel, digitalisasi artikel, dan analisis data.

---

<sup>33</sup> Indarti et al. (2020)

1. Penelusuran Data (*Data Search and Retrieval*)

Langkah pertama dilakukan penelusuran data penelitian yang terkait dengan model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat. Berdasarkan akses dan kelengkapannya, penelitian ini menggunakan software *Publish or Perish* pada database *Google Scholar*.

2. Seleksi Arikel (*Article Selection*)

Untuk memastikan kualitas artikel dan validitas review, digunakan 5 kriteria inklusi yaitu berupa jurnal ilmiah, terbit pada tahun 2012 hingga 2022, berbahasa Indonesia, tersedia *full-text*, dan diterbitkan oleh penerbit Indonesia atau ditulis oleh penulis asal Indonesia.

3. Digitalisasi Artikel (*Article Digitalization*)

Dalam proses digitalisasi membutuhkan penginputan dan penyimpanan data, yang meliputi informasi dari abstrak, kata kunci, tujuan penelitian, teori, metodologi, dan setting penelitian (yaitu sektor/industri dan negara asal). Sedangkan untuk peringkat akreditasi jurnal, penerbit dan informasi ringkasan juga disimpan. Data disimpan dalam format Excel.

4. Analisis Data (*Data Analysis*)

Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang merujuk pada konsep<sup>34</sup> yang dilakukan dengan empat tahapan. *Pertama*, mengidentifikasi tema spesifik untuk setiap jurnal ilmiah berdasarkan abstrak, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian dan hasil temuannya.

---

<sup>34</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, *CEUR Workshop Proceedings*, 1994.

*Kedua*, tema yang diidentifikasi tersebut diteliti lebih lanjut mengenai model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat, mengidentifikasi pola dan mengembangkan topik diskusi yang sesuai dengan tema untuk mewakili pola tersebut. *Ketiga*, peneliti menilai jurnal ilmiah tersebut untuk mengenali kemasukakalan di antara pola dan menyimpulkan topik diskusi lebih lanjut dalam setiap tema. Dengan demikian, setiap tema pada setiap jurnal ilmiah ditambahkan ke dalam cluster, dan cluster topik diskusi digunakan sebagai dasar untuk interpretasi lebih lanjut. *Keempat*, berdasarkan baseline yang dihasilkan, peneliti melakukan analisis dan interpretasi data menggunakan kerangka kerja *input-process-output* (IPO).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis artikel dari topik model, strategi, dan dampak pendayagunaan zakat terhadap *mustahiq* pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dari 20 artikel, dapat disimpulkan bahwa:

1. Model yang digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dalam mendayagunaan dana zakat adalah pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat secara konsumtif dapat berupa pemberian bantuan kepada *mustahiq* berupa uang tunai atau sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq*. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif dapat berupa pemberian modal yang dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha para *mustahiq* sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.
2. Setiap Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia memiliki strategi pendayagunaan zakat yang berbeda-beda, salah satunya dengan menggunakan strategi *Forecasting* (meramalkan), *Planning* (merencanakan), *Organizing* dan *Leading* (mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan dalam program yang dijalankan), dan *Controlling* (pengawasan). Selain itu, ada juga yang

menggunakan strategi pendampingan dalam mendayagunakan dana zakat dan strategi yang berupa program diberbagai bidang.

3. Dampak yang didapatkan dari pendayagunaan zakat secara konsumtif yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah para *mustahiq* tidak mengalami kekurangan kebutuhan pokok karena telah mendapatkan bantuan tunai yang dapat digunakan untuk biaya sehari-hari. Sedangkan dampak dari pendayagunaan zakat secara produktif adalah terjadi peningkatan modal usaha sehingga para *mustahiq* dapat dengan mudah mengembangkan usahanya.

## **B. Saran**

Bagi organisasi pengelolaan zakat diharapkan dapat mengelola dana ZIS agar tepat sasaran. Organisasi pengelolaan zakat diharapkan untuk lebih maksimal dalam mengelola dana zakat agar lebih produktif dan sejalan dengan tujuan untuk menjadikan *mustahiq* menjadi *muzzaki*.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti terkait dengan bentuk pendayagunaan zakat konsumtif yang dilakukan oleh Lembaga Zakat secara lebih khusus, seperti seberapa besar nominal dari dana zakat yang diarahkan kepada para *mustahiq*. Selain itu peneliti selanjutnya juga bisa meneliti terkait peran Lembaga Zakat di Indonesia dalam merubah status *mustahiq* menjadi *muzzaki*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab, 'Starategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat', *At- Tahkim, University College of Islamic Economic*, 6.3 (2016), 1–10
- Abidah, Atik, 'ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN PONOROGO', 10.1 (2016)
- Adiwijaya, Zainal Alim, and Edy Suprianto, 'Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review', *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55.2 (2020), 1–7 <<https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.2.38>>
- Alim, Mohammad Nizarul, 'Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211 (2015), 232–36 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>>
- Amalia, Euis, 'The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations', *Internasional Conference on Law and Justice*, 162.2017 (2018), 133–38 <<https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>>
- Anis, Muhammad, 'Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 42 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>>
- Anovani, Euis Intan, 'Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik', *Humanities, Management, and Science Proceedings*, 1.2 (2021), 419–31 <<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>>
- Asni, Fathullah, 'PENGURUSAN KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT OLEH MAIPS KETIKA COVID-19 DI NEGERI PERLIS : SUATU SOROTAN KAJIAN ( MANAGEMENT OF ZAKAT COLLECTION AND DISTRIBUTION BY', *Ijief International Journal of Islamic Economic and Finance Reserch*, 4.2 (2021), 1–13
- Azani, Muhammad, 'Pendayagunaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat', *Jurnal Hukum Respublica*, 17.1 (2017), 102–27
- Bashori, Akmal, and Akhmad Jakfar, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal', *Manarul Qur'an: Jurnal*

- Ilmiah Studi Islam*, 20.2 (2020), 167–82  
<<https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>>
- Cahaya, Ilyasa Aulia Nur, ‘Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik’, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1.1 (2020), 1 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safjrj/article/view/7767>>
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin, ‘Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia’, *Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2017), 14–26
- Dzulqurnain, Davit Amir, and Diah Ratna Sari, ‘Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan’, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 233–50  
<<https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340>>
- Febriyanti, Novi, ‘The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muzaki to Mustahik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya’, *ISTISHADUNA. Jurnal Eknmi Dan Keuangan Islam*, 11.2 (2020)
- Halimatussakdiyah, and Nurlaily, ‘ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGURANGI KEMISKINAN BERDASARKAN MODEL CIBEST (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov.Sumut)’, *Jurnal Ekonomi Islam*, VI.1 (2021), 6
- Hamid, Edy Suandi, and Y. Sri Susilo, ‘Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta\*’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12.1 (2015), 45 <<https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.204>>
- Hendri, Nedi, and Suyanto Suyanto, ‘Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung’, *Akuisisi*, 11.2 (2015), 63–73  
<<http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>>
- Ibrahim, Kamal, and Sepky Mardian, ‘The Management of Zakat in Indonesia: A Historical Review’, *KORDINAT*, XVII.2 (2018), 227–46
- Indarti, Nurul, Andy Susilo Lukito-Budi, and Azmi Muhammad Islam, ‘A Systematic Review of Halal Supply Chain Research: To Where Shall We Go?’, *Journal of Islamic Marketing*, 2020 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0161>>
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*, 2011, p. 19
- Jaili, Muhibbul, Muhammad Adnan, and Hafas Furqani, ‘ANALISIS DAMPAK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP

PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK BERDASARKAN MODEL CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)', *Journal of Sharia Economics*, 1.2 (2020), 160–76 <<https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.645>>

Jajuli, Sulaeman, 'STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)', 2016

Khairul, Eny Rochaida, and Juliansyah Roy, 'Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Laz Dpu Kaltim Cabang Samarinda Oleh Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman', *Jurnal Ilmu Ekonomi ...*, 1992, 2020 <<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM/article/view/3833>>

Lutfi, Mohamad, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Binamadani Tangerang, and Mohammad Lutfi, 'Optimalisasi Zakat Profesi Para Muzzaki Di Baznas Kota Tangerang', *Madani Syari'ah*, 4.1 (2021), 1–13

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, CEUR Workshop Proceedings*, 1994

Mulyana, Ade, 'STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF', *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11.2 (2019), 50–72

Nik Abdul Ghani, Nik Abdul Rahim, Ihsan Ilahi Mohd Sabri, Salmy Edawati Yaacob, Nurul Ilyana Muhd Adnan, Ahmad Dahlan Salleh, Rubayah Yakob, and others, 'Penggunaan Dana Zakat Dalam Pembangunan Takaful Mikro:Satu Sorotan Literatur', *Journal of Fatwa Management and Research*, 17.2 (2019), 73–91 <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.273>>

Permata Zandri, Latfivah, 'Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Cibest Model Pada IZI Yogyakarta Dan Lazis YBW UII', January, 2020, 9 <[https://www.researchgate.net/publication/338401789\\_Analisis\\_Pendayagunaan\\_Zakat\\_Produktif\\_Dalam\\_Meningkatkan\\_Kesejahteraan\\_Mustahik\\_Berdasarkan\\_Cibest\\_Model\\_Pada\\_IZI\\_Yogyakarta\\_Dan\\_Lazis\\_YBW\\_UII](https://www.researchgate.net/publication/338401789_Analisis_Pendayagunaan_Zakat_Produktif_Dalam_Meningkatkan_Kesejahteraan_Mustahik_Berdasarkan_Cibest_Model_Pada_IZI_Yogyakarta_Dan_Lazis_YBW_UII)>

Piliyanti, Indah, 'Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf Di Indonesia', *Economica*, II.II (2016), 1–14

Pratomo, Ahmad Sidi, and Agus Suaidi Hasan, 'Implimentasi Model Pedayagumaan Zakat, Infaq, Dan Shdaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang', *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 2018, 1267–74

- Rahayu, Titik, Syafrimen Syafril, Ismail Suardi Wekke, and Rita Erlinda, 'Teknik Menulis Review Literatur Dalam Sebuah Artikel Ilmiah', September, 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/z6m2y>>
- Rohmah, Sifa'ur, 'PENGARUH LITERASI TERHADAP KECENDERUNGAN MEMBAYAR ZAKAT : STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUCUK , KABUPATEN LAMONGAN', 2021
- Ruhiat, Tatang, 'STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN ( Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU )', *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2020), 277–88 <<https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>>
- Rulloh, Akbar Nur, and Suherman Rosyidi, 'Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Madiun)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5.3 (2018), 184 <<https://doi.org/10.20473/vol5iss20183pp184-199>>
- Susilawati, Ika, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Material Dan Kemiskinan Spiritual Berdasarkan Cibest Model ( Studi Kasus Pada Laz Umat Sejahtera Kabupaten Ponorogo)', *Kodifikasia*, 12.1 (2018), 62 <<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1419>>
- Widiana, Wahyu, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama*, 2011 <[https://1c49edf5-a-62cb3a1a-sites.googlegroups.com/site/alministfile/khes/Buku II tentang Akad % 2829 bab 655 Pasal%29.pdf?attachauth=ANoY7coGdRFXG\\_h9vtRITLbNK-oEGHtCL5-koaDvf1pBO1z6k303JJa6Gt9krV1QyudabseVNRQzYgwDVKLcVBvHGN NqhHJDSV0QBj0gbgFLzeVBODKCKfZS](https://1c49edf5-a-62cb3a1a-sites.googlegroups.com/site/alministfile/khes/Buku%20II%20tentang%20Akad%20%2829%20bab%20655%20Pasal%29.pdf?attachauth=ANoY7coGdRFXG_h9vtRITLbNK-oEGHtCL5-koaDvf1pBO1z6k303JJa6Gt9krV1QyudabseVNRQzYgwDVKLcVBvHGN NqhHJDSV0QBj0gbgFLzeVBODKCKfZS)>
- Widiastuti, Tika, and Suhermasn Rosyidi, 'Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq', *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1.1 (2015), 89–102
- Yanda, Trigatra Akbar Utama El, and Siti Inayatul Faizah, 'Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.5 (2020), 911 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>>
- Yoshua, Nico Stanly, and Tika Widiastuti, 'ANALISIS STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS LAZ NURUL HAYAT)', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.4 (2020), 696–703 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp696-703>>